

BAB III

HASIL PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN, KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT DAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KLAS IA

A. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dari Lembaga Pemasyarakatan

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad pada bagian pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Mengungkap pola pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana korupsi dalam Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung.

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana korupsi dalam prakteknya

Sampai saat ini LAPAS tidak memiliki pedoman pembinaan secara khusus untuk terpidana TIPIKOR, jadi tetap mengacu kepada pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana yang termasuk pidana umum. Namun dalam kenyataannya LAPAS memiliki kendala karena adanya perbedaan. Perbedaan disini bukan perbedaan perlakuan, akan tetapi perbedaan karakteristik antara seorang napi tipikor dengan

seorang napi pidana umum, baik dari tingkat ekonomi, pendidikan, integritasnya.

Pembinaan secara keseluruhan itu ada dua, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian itu bertujuan untuk merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap, artinya mereka yang sudah masuk ke LAPAS adalah orang yang telah melanggar hukum, dengan dibina disini diharapkan orang tersebut dapat berubah yang asalnya tidak baik menjadi baik, maka dibina lah. Jika napi pidana umum kita anggap pendidikan paling tinggi nya adalah SMP/SMA maka kita berikan pembinaan untuk meningkatkan pendidikan, seperti Paket-C, Paket-B, mereka supaya tingkat pendidikan nya sama. Sedangkan pembinaan kemandirian mereka diberi bekal untuk setelah keluar dari LAPAS, seperti percetakan, perkayuan, komputer, dan lain sebagainya. Itu dimaksudkan untuk mengarahkan mereka agar tidak mengulangi kejahatannya dengan melakukan keahlian itu, tapi seorang napi tipikor itu tidak bisa diberikan pembinaan seperti itu, karena mereka itu seorang yang berpendidikan S1, S2, minimal SMA, dan memiliki kedudukan seperti mantan Gubernur, mantan Walikota, mantan Kepala Dinas.

Mereka lebih sensitif dalam cara menelaah, kecuali dalam pembinaan keagamaan. Mungkin yang asalnya diluar tidak bisa shalat, mengaji dan lain-lain, mereka disini diajarkan dan jadi bisa dan itu dapat memperbaiki kepribadian mereka menjadi lebih baik. Tetapi akan

masalah pendidikan LAPAS sudah tidak mungkin lagi memberikan. Terkadang mereka lebih memahami aturan-aturan yang ada, karena mereka bisa mempelajari, maka menurut petugas LAPAS mereka harus pintar-pintarnya memahami aturan-aturan yang ada, karena mereka berbeda dengan napi pidana umum yang berpikirkannya mereka masuk ke LAPAS di bina dan bebas, sedangkan napi tipikor berbeda, apabila ada hal yang tidak berkenan pasti mereka bertanya.

2. Dengan pembinaan yang diterapkan sekarang apakah mereka mendapatkan efek jera

Sebetulnya mengenai efek jera itu subjektif, artinya inner nya dia sendiri yang dapat merubah. Akan tetapi, masuk dalam penjara itu mereka sebenarnya kehilangan beberapa hal penting, seperti kehilangan kemerdekaan, kehilangan kebutuhan biologis, dan lain-lain, jadi ada semacam keterbatasan yang membatasi mereka. Walaupun terlihatnya mereka disini itu bahagia-bahagia saja, tapi apabila diibaratkan burung di dalam sangkar, dia dikasih makan, dikasih minum tetap saja dia ingin keluar dan bebas menghirup udara luar, begitu juga manusia. Mungkin secara awam terlihat senang, akan tetapi secara subjektif dia merasa tertekan. Mungkin salah satu yang membuat jera itu ya hal-hal tersebut.

3. Pembinaan yang tepat terhadap terpidana korupsi agar mendapatkan efek jera

Menurut pegawai lapas, susah juga untuk menentukan pembinaan yang tepat untuk napi TIPIKOR itu, karena tim pembina disana, mempertimbangkan bahwa mereka adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan secara ekonomi sudah mapan sudah tidak mungkin lagi diberikan BIMKER (Bimbingan Keterampilan), usia juga mempengaruhi, karena mereka orang-orang yang melakukan tindak pidana khusus itu berumur diatas 40 tahun rata-rata, jadi sudah bukan usia produktif lagi. Mereka para napi tipikor itu cenderung seorang manajerial, bukan melainkan seorang pekerja. Maka para petugas lapas yang membina itu memiliki kesimpulan, lebih membina melalui human personal atau interaktif, karena mereka pada usia-usia itu rentan akan stress dan penyakit dan hal itu lah yang di khawatirkan oleh LAPAS.

Tapi mereka semua pada awal masuk ke dalam LAPAS itu pasti diberikan program yang nama nya MAPENALING (Masa Pengenalan Lingkungan) atau biasa disebut masa orientasi. Seperti, tugas fungsi lapas, hal-hal yang harus dilaksanakan di LAPAS, bahkan diajarkan baris-berbaris juga dengan maksud mengubah mindset terhadap integritas terhadap negaranya. Hal tersebut dimaksudkan agar begitu masuk ke dalam itu mereka tidak kaget akan menghadapi hal yang berbeda dengan sebelum dia masuk ke dalam LAPAS.

4. Pemberian pembinaan terhadap napi tipikor dengan cara diterjunkan dalam masyarakat

Sekarang sebenarnya lagi ramai mengenai pidana alternatif, akan tetapi pidana alternatif itu diberikan dianggap untuk pidana yang ringan-ringan saja. Tapi untuk pidana khusus ini ada pemberian hak PB (Pembebasan Bersyarat) ada syarat khusus yaitu harus melaksanakan asimilasi kerja sosial setengah dari sisa masa pidana apabila telah memenuhi persyaratan salah satunya adalah mempunyai justice collabolor bahwa dia sebagai saksi yang mengungkap permasalahan yang lainnya dan dia bayar denda dan UP (Uang Pengganti) nya dsb. Maka mereka diberikan hak pembebasan bersyarat, yaitu dengan cara pada saat dia telah melaksanakn $\frac{2}{3}$ masa pidana dia harus melaksanakan asimilasi kerja sosial di yayasan atau instansi sosial daerah dengan tidak di bayar. Waktunya adalah dari $\frac{2}{3}$ itu adalah $\frac{1}{2}$ sampai espirasi, jadi misal nya $\frac{2}{3}$ nya itu bulan april, espirasi nya desember maka ia harus melaksanakan dari april sampai dengan desember dibagi dua. Jadi, $\frac{5}{2}$ masa pidana baru dia bisa bebas bersyarat.

Sampai saat ini untuk napi tipikor belum bisa diterapkan pembinaan yang sifatnya sosial seperti sapu-sapu jalan, membersihkan fasilitas umum karena belum ada keputusan seperti itu.

5. Kendala dalam proses pembinaan terhadap terpidana korupsi, dan trik untuk mengatasi kendala tersebut

Jadi, memang ada hal-hal lain yang masih dipertimbangkan untuk membina napi tipikor, kembali lagi ke karakteristik napi tipikornya. Tidak semua pembinaan yang dijadikan pedoman oleh LAPAS, itu kurang pas untuk napi tipikor. Trik para petugas untuk membina napi tipikor yaitu dengan cara lebih cenderung ke arah bimbingan konseling atau human personal, saling sharing.⁸¹

B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dari Lembaga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

1. Pembinaan yang tepat bagi terpidana korupsi menurut Bapak Setiabudi sebagai jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Untuk membina narapidana korupsi yang sebenarnya napi tersebut di latar belakang pendidikan yang tinggi, dan integritas yang tinggi, menurut Bapak Budi ambil ilmu-ilmunya yang bisa dibagikan kembali kepada sesama narapidana. Lalu menurut Bapak Budi lapas di kita ini overload, artinya di hari hari kerja para terpidana bisa lalu lalang dengan bebas, karena sangat jelasnya ketimpangan antara jumlah petugas lapas dengan jumlah narapidana.

2. Apakah para narapidana korupsi jera atau tidak dengan pola pembinaan yang di terapkan sekarang

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad pada bagian Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Menurut Bapak Budi masalah jera atau tidak itu kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Bisa jadi mereka jera apabila mereka baru melakukan satu kali kejahatan tersebut, apabila yang di masukan ke dalam lapas itu adalah seorang residivis, mereka sudah biasa dengan hal itu. Akan tetapi menurut Bapak Budi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi pasti akan diketahui oleh masyarakat luas, otomatis begitu masuk lapas juga mereka pasti langsung mendapatkan tekanan mental yang dapat membuat orang tersebut tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

3. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar pola pembinaan terhadap terpidana korupsi itu relevan dengan kehidupan koruptor tersebut sebelum ia menjadi narapidana dan agar terpidana korupsi itu jera

Ada wacana pemiskinan koruptor, artinya aset yang di data setelah ia melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan sesuai dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi apabila harta nya tidak wajar harus dibuktikan, apabila tidak bisa dibuktikan beli nya dari mana, sumber nya dari mana, maka negara bisa merampas.

4. Apakah pemerintah harus ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pembinaan terpidana korupsi ini

Menurut Bapak Budi, adanya kekhususan suatu aturan itu perlu juga, cuman secara normatif aturan-aturan tersebut harus di legalkan atau diangkat menjadi suatu Undang-Undang mengenai pembinaan

narapidana korupsi yang dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pidana umum.⁸²

A. Hasil Wawancara Dari Narasumber Pengadilan Negeri Bandung

1. Apakah pembinaan berdasarkan undang-undang masyarakatan terhadap terpidana korupsi sudah tepat?

Menurut Bapak Dariyanto sebagai hakim tipikor, pembinaannya terutama rohani, tergantung yang melakukan, akan tetapi kebanyakan para narapidana korupsi itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi baik jabatan swasta maupun jabatan pemerintah. Menurut beliau mereka yang melakukan tindak pidana korupsi itu mereka sudah memiliki keterampilan, jadi mereka lebih di bina dengan hal kerohanian. Menurut Bapak Dariyanto, apabila seorang narapidana korupsi itu diberikan pembinaan seperti keterampilan itu kurang pas, karena mereka itu biasanya orang yang memiliki jabatan tinggi seperti mantan ketua DPR, mantan Kepala Daerah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Jadi, lebih pantas diberikan pembinaan yang sifatnya kerohanian. Karena mereka yang melakukan tindak pidana korupsi itu sudah lupa akan hal-hal keagamaan.

⁸² Wawancara dengan Bapak Setia Budi sebagai Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

2. Apakah para terpidana korupsi dibina dengan cara menjadi relawan kebersihan di jalan umum dengan menggunakan pakaian tahanan akan mendapatkan efek jera

Menurut Bapak Dariyanto, tidak apa-apa para narapidana diberikan pembinaan seperti itu bahkan mungkin mereka akan lebih mendapatkan efek jera karena mereka akan di lihat secara langsung oleh masyarakat luas bahwa mereka adalah seorang narapidana. Akan tetapi sebenarnya para narapidana itu khususnya narapidana korupsi itu sudah mendapatkan efek jera pada saat ia masuk media, karena media itu bertaraf nasional jadi masyarakat luas sudah mengetahui dan dijamin mereka para narapidana korupsi itu sudah mendapatkan efek jera.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Bapak Dariyanto sebagai Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung